



BUPATI MALUKU TENGAH

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 328 telah menjelaskan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan / atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik, maka perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Deposito;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang peubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jo. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 nomor 123);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO KABUPATEN MALUKU TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Likuiditas Keuangan adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja daerah atau keperluan rutin dan atau keperluan mendesak;
6. Deposito Berjangka adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Bunga Deposito adalah bunga istimewa yang diterapkan khusus untuk simpanan deposito yang nominalnya diatas bunga simpanan rata-rata lainnya.

BAB II

PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.



- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan Perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum menempatkan dana daerah dalam bentuk Deposito.

### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dibantu tim teknis melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dan yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.

### Pasal 4

Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat Surat Bupati untuk menempatkan uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk deposito dengan menerbitkan Surat Penempatan Deposito.

### Pasal 5

Berdasarkan Surat Penempatan Deposito dari Bupati, Pemegang Kas Daerah segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada bank yang ditunjuk.

## BAB III

### PENCAIRAN DEPOSITO

### Pasal 6

Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka Bupati dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat Surat Pencairan Deposito.

### Pasal 7

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Bupati, Bank segera melakukan transfer nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 8

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan atas pengelola Deposito kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.


Ditetapkan di Masohi

Pada tanggal

BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
Pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

UMARELLA IBRAHIM